



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 189 TAHUN 2018

TENTANG

TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan perekonomian Daerah perlu segera dilakukan percepatan pembangunan Kabupaten Banggai Kepulauan melalui sinkronisasi dan koordinasi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan perencanaan yang terkoordinasi dari berbagai Kementerian/Lembaga sampai dengan instansi terkait dan para pengambil kebijakan di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Percepatan Pembangunan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Daerah (Lembaran

- Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 7);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 8);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 13);
 19. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 88);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2018.
- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Pembangunan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 yang selanjutnya disebut Tim Percepatan Pembangunan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Percepatan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, Mempunyai tugas dan fungsi :
- a. menyusun jadwal dan rencana kerja kegiatan Tim Percepatan Pembangunan Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - b. melakukan identifikasi terhadap daerah-daerah yang dinilai potensial untuk dikembangkan serta menghimpun data berkaitan dengan komoditi unggulan daerah;
 - c. merumuskan kebijakan, strategi dan program serta menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan percepatan pembangunan;

- d. mengkoordinasikan, memantau dan melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan serta memberikan arahan kepada OPD dalam rangka percepatan pembangunan;
- e. mengundang lembaga, pemerintah daerah atau pejabat tertentu yang lingkup, tugas dan tanggungjawabnya berkaitan dengan upaya percepatan pembangunan;
- f. meminta masukan Kementerian/Lembaga, mengadakan konsultasi dengan masyarakat, organisasi masyarakat, organisasi profesi, perguruan tinggi/pihak lain yang dipandang perlu;
- g. menyusun rencana induk percepatan pembangunan kawasan perekonomian dan Ibu Kota Kabupaten Banggai Kepulauan.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Percepatan Pembangunan bertanggungjawab kepada Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT** : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Percepatan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Tim Percepatan Pembangunan dibantu oleh Tim Sekretariat yang keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA** : Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT, mempunyai tugas menyiapkan segala administrasi dan pelaporan hasil kerja Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat di keluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KETUJUH** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 20 April 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

ZAINAL MUS



Tembusan Yth:

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Inpektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 189 TAHUN 2018
TENTANG
TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TENAGA AHLI

No	Nama	Jabatan	atan Dalam Tim	Ket.
1.	H. Sapta Kusumawijaya Amrun, SE.,MS	Biro Perencanaan Kementerian Desa	Ketua/Anggota	
2.	Dr. Ir. Drs, Syahriar Tato, SH, SAB, SSN, MS, MH, MM, Mlkom	Dosen Tetap Yayasan Pendidikan Bosowa	Wakil Ketua /Anggota	
3.	Ir. Ibrahim Husni, ST MSP	Konsultan Perencanaan	Anggota	
4.	Muh. Aris Susanto, SE.,MM	Kepala Bapedda Kab. Banggai Kepulauan	Anggota	
5.	Thamrin, S.STP.,ME	Pj. Kepala Badan Keuangan Kab. Banggai Kepulauan	Anggota	

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


ZAINAL MUS

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
	



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 189 TAHUN 2018
TENTANG
TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SEKRETARIAT

No	Nama	Jabatan	Ket.
1.	Haryadi HS. Yasano, ST	Sekretaris Bappeda & Litbang	
2.	Kodratullah Basir Labas, S.Pi, MM	Sekretaris Dinas Perikanan	
3.	Suripto Nurdin, S.Sos	Sekretaris Dinas Perhubungan	
4.	Ferdy Salamet, ST, M.Si	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup	
5.	Asrin, ST	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum	
6.	Rachman Hasan, ST, M.Si	Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	
7.	Rabia, SH., MH	Kepala Bagian Hukum dan Perundang- undangan Setda. Kabupaten Banggai Kepulauan	
8.	Moh. Wahyudi, ST, M.P	Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
9.	Hengky Dilengan, S.STP, M.Si	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi Bappeda & Litbang	
10	Husein Matuo, SH	Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda & Litbang	
11	Hamdani Mania, S.Kom	Kepala Bidang Perencanaan Makro Bappeda & Litbang	
12	Muhamad Syaiful, S.Ip	Kepala Bidang Penelitian dan pengembangan Bappeda & Litbang	
13.	Chali warsito supa. S.Sos	Kepala Bidang Prasarana Dinas Perhubungan	
14.	Achmad Arba, ST	Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang	
15.	Yetchon Bilalu, ST, M.Si	Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang	
16.	Moh.Adnan Datu Adam, SE	Kepala Bidang Akuntansi	
17.	Sunarto Malabar, ST	Kepala Bidang Rehabilitas dan Rekonstruksi BPBD	
18.	Desran J. Pulia, SH	Kepala Sub Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	
19	Arlina, ST	Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Kawasan Pemukiman Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
20.	Masdi A. Diasamo, ST	Kepala Seksi Fasilitas Penyediaan Rumah Masyarakat Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	
21.	Muhajar, SE, M.Si	Kepala Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I Bappeda & Litbang	
22.	Winarno, ST	Kepala Sub Bidang Perencanaan Makro Bappeda & Litbang	
23.	Irwan Jasano, ST	Kepala Seksi Pengembangan dan Pengolahan Pita Lebar Dinas Kominfo	
24.	Fahrin Monoarfa, ST	Kepala Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II Bappeda & Litbang	
25.	Enos Nofriyanto Yatule, ST	Kepala Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah III Bappeda & Litbang	
26.	Moh. Dahri Lumuan, S.ST	Staf pada Bidang Tata Ruang Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

27.	Anwar, ST	Sekretariat Jakarta	
28.	Aditya Laode Ngkowe, SE	Sekretariat Jakarta	
29.	Danu Prasetyo	Sekretariat Jakarta	
30.	Moh. Himawan Ardani, SE	Sekretariat Jakarta	
31.	Abudin Dinaa, S.Pd ,SH	Kasubid Perencanaan Sosial Budaya I	
32.	Riang Lala Manila, SKM. MPH	Kasubid penelitian Ekonomi Sosial dan Budaya	
33.	Arifin Basan, SE	Kasubid Perencanaan Ekonomi II	
34.	Zulkarnain, SE	Kasubid Belanja Langsung Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
35.	Lesli Irene Rawung, SE A.k, MM	Kasubid Pembukuan Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
36.	Sofyan Nurdin, SE	Kabid Perbendaharaan Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
37.	Salma K. Yabudi, SE,MM	Kasubid Verifikasi Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
38.	Misye Tatampil	Staf Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda. Kabupaten Banggai	
39.	Loriyanto Sadimo, SH	Staf Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda. Kabupaten Banggai	
40.	Irfan Mandola, A.Md	Staf Bappeda & Litbang	
41.	Selvi Yulianti, S.Pd	Staf Bappeda & Litbang	

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

ZAINAL MUS

